



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RENCANA KERJA
2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan Rahmat dan Hidayah-Nya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung (Bakesbangpol), dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung Tahun 2020 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 guna memaparkan gambaran akan pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung lingkup kebijakan **(urusan pemerintahan)** di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2020, setelah *mereviu* kembali capaian kinerja pada dua tahun sebelumnya, yang akan dijadikan panduan dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung.

Renja Bakesbangpol ini merupakan penjabaran dari RPJMD (Rencana Pembangunan Menengah Daerah) Kota Bandung dan Renstra Kesbangpol yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019.

Akhirnya kami berharap agar Renja Bakesbangpol Kota Bandung 2020 ini lebih baik dan dapat menjaga kesinambungan pembangunan daerah (pembangunan yang berkelanjutan), menuju Kota Bandung yang semakin maju dan sejahtera.

Demikian untuk menjadi bahan selanjutnya, dan kami sangat menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDUNG,

H. E. A. FERDI LIGASWARA, SH., MH
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19600223 198703 1 003



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-6
1.3. Maksud dan Tujuan	I-13
1.4. Sistematika Penulisan	I-14
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	II-7
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	II-8
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-9
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III-1
3.3. Program dan Kegiatan	III-3
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1
4.1. Catatan Penting	V-1
4.2. Kaidah-kaidh Pelaksanaan	V-1
4.3. Rencana Tindak Lanjut	V-2



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	<i>Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019</i>	II-2
Tabel 2.2	<i>Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung</i>	II-7
Tabel 2.3	<i>Review terhadap rancangan Awal RKPD tahun 2020</i>	II-10
Tabel 3.1	<i>Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung</i>	III-2
Tabel 3.2	<i>Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021</i>	III-4
Tabel 4.1	<i>Rencana Kerja Pendanaan Tahun 2020 dan Prakiraan Maju tahun 2021</i>	IV-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	<i>Bagan Alur Rancangan Renja OPD Kabupaten/Kota</i>	I-3
Gambar 1.2	<i>Bagan Alur Hubungan Perencanaan dan penganggaran</i>	I-5
Gambar 1.3	<i>Bagan Hubungan Antar Dokumen</i>	I-6

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Mendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini pertanggung jawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi. Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Bandung melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah melalui Perda Nomor 08 Tahun 2016. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung menyusun Dokumen Renja 2020 yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya RENJA ini, diharapkan pelayanan KESBANGPOL Kota Bandung dapat berperan secara optimal.

1.1.1. Pengertian Renja

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah

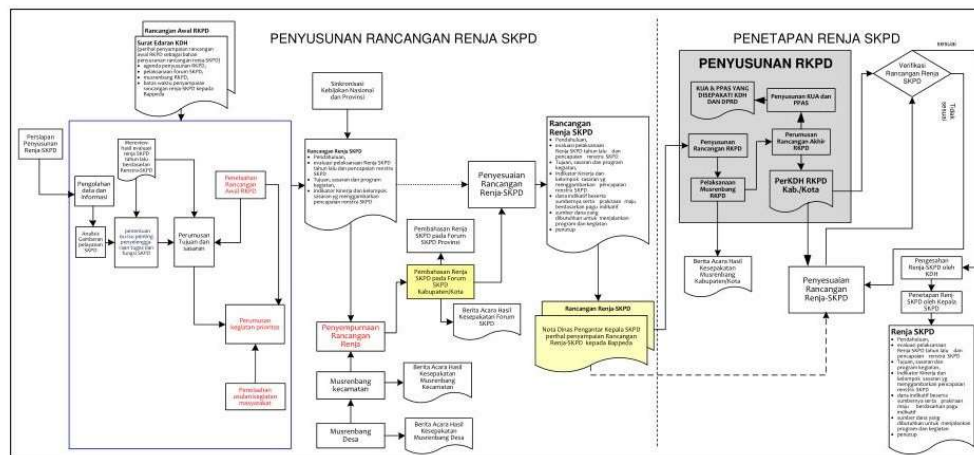
mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bandung yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Fungsi Penunjang lainnya dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja OPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan. Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD;
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan;

3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan;
4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja OPD Kabupaten/Kota

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renja
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja
 - Orientasi mengenai Renja
 - Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
 - Pengumpulan Data dan Informasi
- b. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

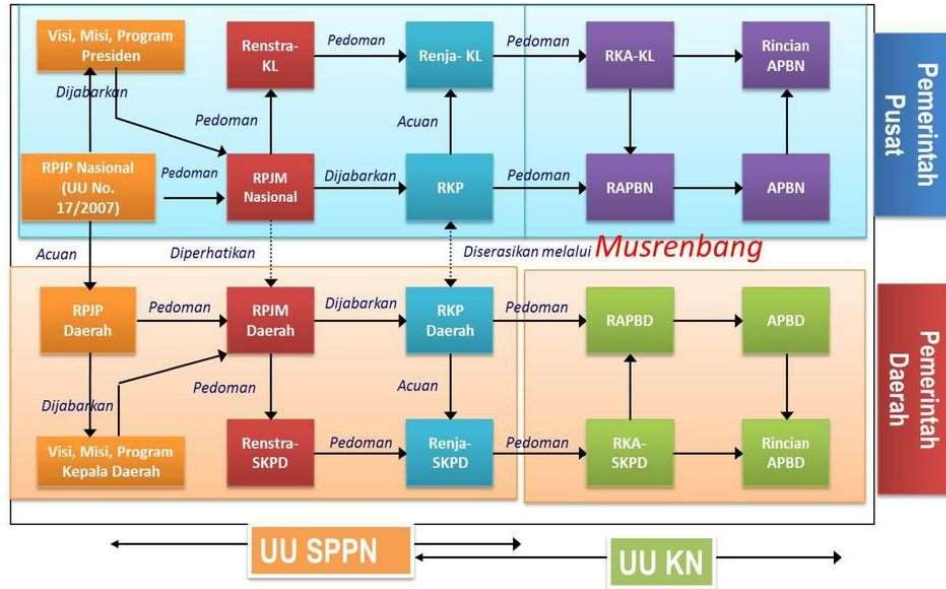
c. Tahap Perumusan Rancangan Renja

- Pengolahan data dan informasi;
- Analisis gambaran pelayanan OPD;
- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan
- Renstra OPD;
- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
- Telaah terhadap rancangan awal RKPD
- Perumusan tujuan dan sasaran;
- Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- Perumusan kegiatan prioritas;
- Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
- Penyempurnaan rancangan kerja OPD;
- Pembahasan forum OPD; dan
- Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja

e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD

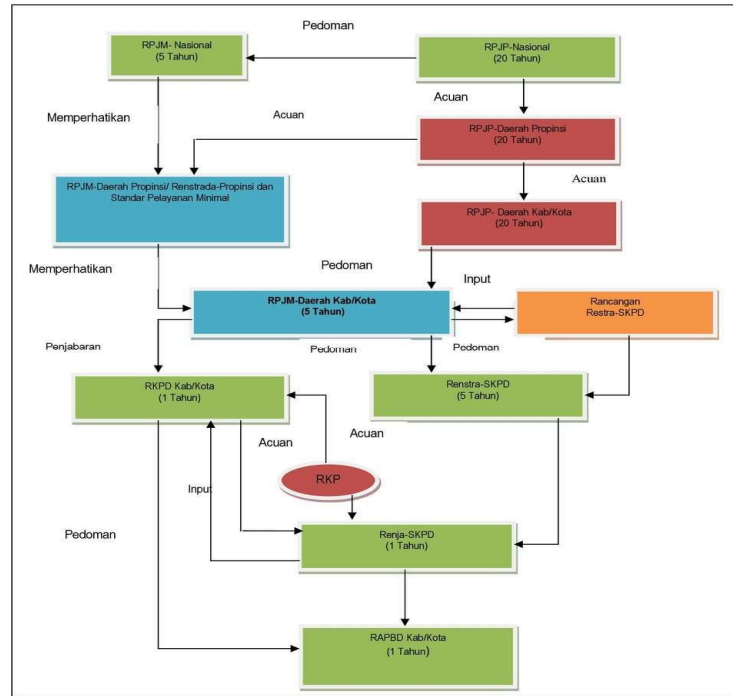
f. Penetapan Renja. Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:



Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.3 Bagan Hubungan Antar Dokumen

1.2. Landasan Hukum

Beberapa aturan yang terkait serta pedoman yang dijadikan acuan dalam rangka penyusunan, perencanaan dan penganggaran PD serta penyusunan Renja antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan yang terdapat pada , dapat dirinci sebagai berikut:

A. Aturan Umum terkait Penyusunan RENSJA :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006, tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, tentang Hibah Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
16. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No 06 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;

24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023;

B. Aturan yang terkait dengan Tugas Pokok Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor :17 Tahun 2013;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Politic Right (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
4. Undang-Undang Pemilu UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
7. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011, tentang Pemantauan Tenaga Kerja Asing;
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Undang-Undang 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah;



11. Peraturan Pemerintah Nomor :83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
12. Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967, tentang Penetapan Tanggal 1 Oktober sebagai Peringatan Hari Kesaktian Pancasila;
13. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006, tentang Hari Bela Negara;
14. Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967, tentang Penetapan Tanggal 1 Oktober sebagai Peringatan Hari Kesaktian Pancasila;
15. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006, tentang Hari Bela Negara;
16. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;
17. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
18. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019;
19. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 dan Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Kraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010, tentang Pemantauan Tenaga Kerja Asing;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011, tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011, tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.11 Tahun 2006, tentang Komunitas Intelejen Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011, tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011, tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no 2 tahun 2018 tentang kewaspadaan dini di daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 77 Tahun 2014, tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
 36. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009; Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
 37. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Mendagri Nomor : 3 Tahun 2008, Nomor : KEP-033/A/JA/6/2008 dan Nomor : 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
 38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 - 440 Tahun 2019 Tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
 39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 441 Tahun 2019 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
 40. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
 41. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1406 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur pelaksanaan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung sehingga dapat secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang mengacu pada RPJMD Kota Bandung dan Renstra Badan kesatuan bangsa dan Politik 2013-2018.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung antara lain:

1. Menjadi bahan pedoman bagi dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Program dan Kegiatan pada setiap Tahun selama 2018-2023).
2. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun kedepan sesuai tugas dan fungsi Badan Kesatuan bangsa dan Politik;
3. Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Pemerintah Kota Bandung;
4. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan selama lima tahun kedepan (2018 - 2023);
6. Sebagai bahan dan tolok ukur dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota tahunan (2018 -

2023) dan akhir masa jabatan terutama dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika naskah Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung 2013-2018 disusun, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja , fungsi Renja dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renja.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;



4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah dan Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penetapan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung juga merujuk pada Kebijakan Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri di bidang Politik dan Pemerintahan Umum dengan prioritas nasional Stabilitas Keamanan Nasional dan kesuksesan Pemilu yang memiliki Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan Kegiatan :

1. Pembinaan dan Pemberdayaan Ormas;
2. Fasilitasi Politik Dalam negeri;
3. Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
4. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional;
5. Bina Ideologi, karakter dan Wawasan Kebangsaan; dan
6. Dukunag manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan jangka menengah Badan Kesbangpol Kota Bandung secara teknokratik ditempuh dengan menelaah visi dan misi Wali Kota - Wakil Wali Kota Bandung terpilih, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional dan isu-isu strategis yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.

Badan Kesatuan bangsa dan Politik dalam RPJMD Kota Bandung terkait dengan **Misi 2 “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih”** Untuk mendukung hal tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan Tujuan **“Meningkatkan Kualitas Kinerja Pembinaan Kesatuan Bangsa Dan Pendidikan Politik”**.

Berdasarkan hasil perumusan tujuan, maka sasaran jangka menengah Badan Kesbangpol Kota Bandung terdiri dari:

1. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa Dan Politik
2. Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA Tahun 2021
Meningkatkan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik	100%
	1. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik	100%
		Persentase Masyarakat yang menggunakan hak pilihnya	-
	2. Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,50%

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbangpol Kota Bandung



3.3 Program dan Kegiatan

- a. Bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah keselarasan program Ditjen Polpum kemendagri dan pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung tahun 2018-2023
- b. Rekapitulasi program dan kegiatan Tahun 2021
 - Jumlah Program : 4 (empat)
 - Jumlah Kegiatan : 28 (dua puluh delapan)
 - Pagu Indikatif APBD : Rp 14.572.868.703
- c. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel



Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022

KOTA BANDUG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 05					14.572.868.703				14.572.868.703
4 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bandung	100%	4.027.708.188			100%	4.027.708.188
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Air dan Listrik	Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	463.951.200	APBD		12 Jasa Bulanan	463.951.200
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan	Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	803.195.219	APBD		12 Jasa Bulanan	803.195.219
	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Laporan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kota Bandung	4 Laporan	106.000.000	APBD		4 Laporan	106.000.000
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Kota Bandung	12 Laporan	279.840.369	APBD		12 Laporan	279.840.369
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan Pengadaan Cetak dan Penggandaan Bulanan	Kota Bandung	12 Laporan	192.272.000	APBD		12 Laporan	192.272.000
	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bandung	2 laporan	190.000.000	APBD		2 laporan	190.000.000
	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga bulanan	Kota Bandung	12 Laporan	127.150.000	APBD		12 Laporan	127.150.000
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan bulanan	Kota Bandung	12 Laporan	517.050.000	APBD		12 Laporan	517.050.000
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Kota Bandung	12 Laporan	562.250.000	APBD		12 Laporan	562.250.000
	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kota Bandung	12 Laporan	390.851.000	APBD		12 Laporan	390.851.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga IT	Kota Bandung	4 orang	265.148.400	APBD		4 orang	265.148.400
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan	Kota Bandung	2 rang	130.000.000	APBD		2 rang	130.000.000
		Jumlah Tenaga Sopir		2 Orang		APBD		2 Orang	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasaran dalam Kondisi Baik	Kota Bandung	100%	329.362.963	APBD		100%	329.362.963



Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bandung Tahun 2021

	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional R4	Kota Bandung	-	121.383.932	APBD	-	121.383.932
		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional R2		3 Unit			3 Unit	
	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	Jumlah laporan pengadaan Mebeulair	Kota Bandung	1 laporan	107.979.031	APBD	1 laporan	107.979.031
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor -	Laporan pemeliharaan gedung	Kota Bandung	1 Laporan	100.000.000	APBD	1 Laporan	100.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	Kota Bandung	100%	86.573.408	APBD	100%	86.573.408
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kota Bandung	60 stel	51.950.000	APBD	60 stel	51.950.000
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kota Bandung	60 stel	34.623.408	APBD	60 stel	34.623.408
	Program Peningkatan Kesatuan Bangsa	Persentase Potensi Konflik tidak menjadi konflik	Kota Bandung	100%	10.129.224.144	APBD	100%	10.129.224.144
	Kegiatan Pengendalian Ketahanan Ekonomi dan nilai-nilai Budaya	Jumlah Laporan Upaya Pengendalian ekonomi	Kota Bandung	2 Laporan	1.054.300.000	APBD	2 Laporan	1.054.300.000
		Jumlah Pembinaan Nilai-Nilai Luhur Budaya Pemersatu Bangsa		5 Pembinaan			5 Pembinaan	
	Kegiatan Penguatan Kerukunan Kehidupan Bermasyarakat	Jumlah Pembinaan Kerukunan hidup	Kota Bandung	4 Pembinaan	997.000.000	APBD	4 Pembinaan	997.000.000
	Kegiatan Pemantapan Empat Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Pendidikan Bela Negara	Kota Bandung	5 pendidikan	2.056.500.000	APBD	5 pendidikan	2.056.500.000
	Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila	Jumlah Pembinaan Ideologi	Kota Bandung	4 Pembinaan	1.084.545.000	APBD	4 Pembinaan	1.084.545.000
	Penyuluhan, Pencegahan, Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Jumlah Penyuluhan	Kota Bandung	4 Penyuluhan	646.200.000	APBD	4 Penyuluhan	646.200.000
	Pengawasan dan Pendataan Orang Asing serta Lembaga Asing	Jumlah Pengawasan dan Pendataan	Kota Bandung	4 Pengawasan dan pendataan	635.200.000	APBD	4 Pengawasan dan pendataan	635.200.000
	Penguatan Peran dan Komunikasi Masyarakat dalam Penanganan dan Penanggulangan Potensi Konflik	Jumlah Pembinaan	Kota Bandung	8 Pembinaan	1.156.427.000	APBD	8 Pembinaan	1.156.427.000
	Kegiatan Penguatan Tim Kewaspadaan Dini Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi	Kota Bandung	12 Rapat Koordinasi	382.335.000	APBD	12 Rapat Koordinasi	382.335.000
	Kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi	Kota Bandung	4 Rapat Koordinasi	737.800.099	APBD	4 Rapat Koordinasi	737.800.099
	Kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Komunitas	Jumlah Pembinaan	Kota Bandung	4 Pembinaan	625.832.045	APBD	4 Pembinaan	625.832.045
	Pembinaan Politik bagi Masyarakat	Jumlah Pembinaan	Kota Bandung	4 Pembinaan	753.085.000	APBD	4 Pembinaan	753.085.000



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tabel 4.1

Rencana Kerjadan Pendanaan Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021

KOTA BANDUG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
045					14.572.868.703				14.572.868.703
04501	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bandung	100%	4.027.708.188	100%		100%	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Air dan Listrik	Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	463.951.200	APBD		12 Jasa Bulanan	463.951.200
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan	Kota Bandung	12 Jasa Bulanan	803.195.219	APBD		12 Jasa Bulanan	803.195.219
	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Laporan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kota Bandung	4 Laporan	106.000.000	APBD		4 Laporan	106.000.000
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	Kota Bandung	12 Laporan	279.840.369	APBD		12 Laporan	279.840.369
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan Pengadaan Cetak dan Penggandaan Bulanan	Kota Bandung	12 Laporan	192.272.000	APBD		12 Laporan	192.272.000



Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bandung Tahun 2021

	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bandung	2 laporan	190.000.000	APBD	2 laporan	190.000.000
	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga bulanan	Kota Bandung	12 Laporan	127.150.000	APBD	12 Laporan	127.150.000
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan bulanan	Kota Bandung	12 Laporan	517.050.000	APBD	12 Laporan	517.050.000
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Kota Bandung	12 Laporan	562.250.000	APBD	12 Laporan	562.250.000
	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kota Bandung	12 Laporan	390.851.000	APBD	12 Laporan	390.851.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga IT	Kota Bandung	4 orang	265.148.400	APBD	4 orang	265.148.400
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan	Kota Bandung	2 rang	130.000.000	APBD	2 rang	130.000.000
		Jumlah Tenaga Sopir		2 Orang		APBD	2 Orang	
	Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur	Persentase Sarana dan Prasaranadalam Kondisi Baik	Kota Bandung	100%	329.362.963	APBD	100%	329.362.963
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional R4	Kota Bandung	-	121.383.932	APBD	-	121.383.932
		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional R2		3 Unit			3 Unit	
	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	Jumlah laporan pengadaan Mebeulair	Kota Bandung	1 laporan	107.979.031	APBD	1 laporan	107.979.031
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor -	Laporan pemeliharaan gedung	Kota Bandung	1 Laporan	100.000.000	APBD	1 Laporan	100.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	Kota Bandung	100%	86.573.408	APBD	100%	86.573.408
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kota Bandung	60 stel	51.950.000	APBD	60 stel	51.950.000
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kota Bandung	60 stel	34.623.408	APBD	60 stel	34.623.408
	Program PeningkatanKesatuanBangsa	PersentasePotensiKonfliktidakmenjadi konflik	Kota Bandung	100%	10.129.224.144	APBD	100%	10.129.224.144
	KegiatanPengendalianKetahananEkonomi dan nilai-nilaiBudaya	Jumlah Laporan Upaya Pengendalian ekonomi	Kota Bandung	2 Laporan	1.054.300.000	APBD	2 Laporan	1.054.300.000
		Jumlah Pembinaan Nilai-Nilai Luhur Budaya Pemersatu Bangsa		5 Pembinaan			5 Pembinaan	
	KegiatanPenguatanKerukunanKehidupan Bermasyarakat	Jumlah Pembinaan Kerukuna hidup	Kota Bandung	4 Pembinaan	997.000.000	APBD	4 Pembinaan	997.000.000
	KegiatanPemantapanEmpatKonsensus Dasar KehidupanBerbangsa dan Bernegara	Jumlah Pendidikan Bela Negara	Kota Bandung	5 pendididkan	2.056.500.000	APBD	5 pendididkan	2.056.500.000
	KegiatanPembinaanIdeologi Pancasila	Jumlah Pembinaan Ideologi	Kota Bandung	4 Pembinaa	1.084.545.000	APBD	4 Pembinaa	1.084.545.000



	Penyuluhan, Pencegahan, Peredaran/PenggunaanMinumanKeras dan Narkoba	Jumlah Penyuluhan	Kota Bandung	4 Penyuluhan	646.200.000	APBD		4 Penyuluhan	646.200.000
	Pengawasan dan Pendataan Orang Asingserta Lembaga Asing	Jumlah Pengawasan dan Pendataan	Kota Bandung	4 Pengawasan dan pendataan	635.200.000	APBD		4 Pengawasan dan pendataan	635.200.000
	PenguatanPeran dan Komunikasi Masyarakat dalamPenanganan dan PenanggulanganPotensiKonflik	Jumlah Pembinaan	Kota Bandung	8 Pembinaan	1.156.427.000	APBD		8 Pembinaan	1.156.427.000
	KegiatanPenguatan Tim Kewaspadaan Dini Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi	Kota Bandung	12 Rapat Koordinasi	382.335.000	APBD		12 Rapat Koordinasi	382.335.000
	Kegiatan Forum KomunikasiPimpinan Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi	Kota Bandung	4 Rapat Koordinasi	737.800.099	APBD		4 Rapat Koordinasi	737.800.099
	KegiatanPembinaanOrganisasiKemasyarakatan dan Komunitas	Jumlah Pembinaan	Kota Bandung	4 Pembinaan	625.832.045	APBD		4 Pembinaan	625.832.045
	PembinaanPolitikbagi Masyarakat	Jumlah Pembinaan	Kota Bandung	4 Pembinaan	753.085.000	APBD		4 Pembinaan	753.085.000

BAB V

PENUTUP

4.1. Catatan Penting

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seluruhnya bersifat non fisik. Kegiatan-kegiatan lebih kearah fasilitasi dan pembinaan, sehingga tidak terasa langsung di masyarakat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung memiliki satu Program utama/teknis untuk dilaksanakan oleh tiga bidang. Asal nya memiliki tiga program, karena memiliki indikator (*outcome*) yang sama maka dilakukan simplikasi.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.

Guna memperoleh optimalisasi dan keterpaduan pencapaian hasil terhadap program kegiatan yang tertuang dalam rangka lima tahunan berupa Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung tahun 2018-2023 yang kemudian diturunkan dalam kerangka kerja tahunan berupa Rencana Kerja Tahun 2021, maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 14.572.868.703,- (Empat Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah) yang seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

- a. Program Pendukung/Penunjang
 - 1.) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp. 4.027.708.188,-
 - 2.) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp. 329.362.963,-
 - 3.) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Rp. 86.573.408,-
- b. Program Utama/Teknis
 - 4.) Program Peningkatan Kesatuan Bangsa Rp. 10.129.224.144,-

Program pendukung/Penunjang dimaksudkan untuk mendukung seluruh kegiatan teknis khususnya untuk belanja Makanan dan Minuman rapat, ATK dan penggandaan. Untuk Program Teknis seluruh kegiatan dikemas semenarik mungkin karena bersifat kampanye atau pembinaan yang selama ini dianggap menjemukan. Seluruh kegiatan diusahakan diluar ruangan kecuali yang bersifat koordinasi.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mengoptimalkan seluruh Anggaran dan mencapai hasil (*outcome*) program maupun keluaran (*output*) kegiatan maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung akan lebih meningkatkan Koordinasi dengan seluruh stakeholder urusan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menjaga kondusifitas negara khususnya di Kota Bandung.

Tema seluruh sub kegiatan akan disesuaikan dengan isu yang hangat baik isu lokal maupun nasional, karena isu mengenai kesatuan bangsa dan politik sangat dinamis.

Demikian Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung ini disusun, semoga dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi kita semua.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDUNG,

H. E. A. FERDI LIGASWARA, SH., MH
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19600223 198703 1 003